

IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (BLPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Ahmad¹, Abd Kadir Adys², Nasrul Haq³

Universitas Muhammadiyah Makassar
e-mail: ahmadahm@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of E-Procurement in the procurement of goods and services in the Procurement Services Section of the City of Makassar Regional Secretariat. The type of research used is qualitative research. Data analysis techniques using steps of data collection, data reduction, data presentation, verification of data that are qualitative in nature, to draw conclusions. The results showed that there were five indicators: (1) BLPBJ Makassar City human resources suppressed the readiness of character qualities that are continuing; (2) Online communication provides accessibility and flexibility; (3) The objective of going hand in hand is between Tender and Non-Tender for the Makassar City DPRD game; (4) The environment supports the Makassar City LPSE in terms of politics and economics and not the general public; (5) Compliance of the implementor on the condition of direct appointment to the deposited contractor requires that the compliance of the implementor in handling Direct Procurement (PL) has not been maximized.

Keywords: Implementation, E-Procurement, Makassar City BLPBJ.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui implemetasi *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Teknik analisis data dengan menggunakan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data yang bersifat kualitatif, untuk mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima indikator, (1) Sumber daya manusia BLPBJ Kota Makassar menekan kesiapan kualitas karakter yang sifatnya continue; (2) Komunikasi online memberikan aksesibilitas dan fleksibilitas; (3) Tujuan berjalan tidak beriringan antara Tender dan Non-Tender adanya permainan DPRD Kota Makassar; (4) Lingkungan mendukung LPSE Kota Makassar dari segi politik dan ekonomi dan tidak masyarakat umum; (5) Kepatuhan implementor pada kondisi penunjukan langsung kepada kontraktor titipan hal tersebut mensyaratkan bahwa kepatuhan implementor dalam menagani Pengadaan Langsung (PL) belum maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, *E-Procurement*, BLPBJ Kota Makassar.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Makassar saat ini menyelenggarakan *e-procurement* atau pelelangan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap kebijakan implementasi Peraturan yang diberlakukan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pemerintah Kota Makassar telah membentuk Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar. Tujuannya adalah untuk menghindari

terjadinya praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme dalam tata proses implememntasi kebijakan publik di Kota Makassar. Selain itu diharapkan dapat menjamin transparansi pada saat implementasi pelelangan berlangsung tidak terjadi monopoli, intimidasi, dan premanisme dalam proses pelelangan diharapkan dapat diminimalisir.

Berdasar hasil observasi awal peneliti dan ringkasan bacaan dari berbagai media, pelaksanaan layanan elektronik pengadaan barang dan jasa masih ditemui pelayanan *server* yang kurang maksimal, sehingga pengguna jasa terkendala pada *password* akun setiap pengguna yang sering mengalami *error* dan tidak bisa *log-in* untuk melakukan

transaksi maupun pemilihan barang jasa konstruksi. Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan pengguna jasa dalam menganalisis ketersediaan kuota, serta kurangnya sosialisasi dari pihak penyedia barang dan jasa sehingga banyak calon *user* dan masyarakat umum yang meberikan komentar miring terkait layanan pengadaan secara elektronik tersebut.

Munculnya aplikasi Pra-Tender didasari pada keinginan dari pihak Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar untuk membuat inovasi pada proses tender di layanan penagadaan barang dan jasa Kota Makassar. Proses Pra Tender berjalan dengan normal saja hingga pada keluarnya surat edara pelaksanaan pemilihan penyediaan barang dan jasa dalam edaran tersebut kepala organisasi perangkat daerah atau unit kerja di lingkup Pemkot Makassar diminta agar melengkapi dokumen teknis atau perbaikan dokumen paket pengadaan barang dan jasa ke BLPBJ dengan batas waktu hingga 28 Juni 2019.

Langkah ini ditempuh mengingat, masih banyaknya OPD yang belum menyetor dokumen pelaksanaan tendernya, berbeda lagi dengan penyerapan anggaran di triwulan kedua masih rendah. Seperti yang dikutip pada tulisan Arsyad tahun 2019 menanggapi hal tersebut Fuad menegaskan, pihaknya bahkan sudah menutup aplikasi Pra-Tender demikian tidak lagi menerima dokumen tender jika lewat batas waktu itu. Berdasarkan data yang dihimpun, hingga tanggal 28 Juni 2019 pukul 00.00 wita. Dokumen tender yang masuk ke aplikasi pratender tercatat 526 paket, dari total 576 dokumen tender yang seharusnya diproses jika mengacu pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Setelah aplikasi pra-tender kembali dioperasikan, peneliti melakukan observasi langsung dengan melihat kembali sistem Pra-Tender lewat *website* pra-tender LPSE Kota Makassar. Peneliti kemudian membandingkan dengan apa yang ditayangkan oleh panitia pengadaan di *website* LPSE Kota Makassar. Hasilnya, ditemukan data yang tidak sinkron antara data yang ditayangkan di *website* Pra-Tender tidak sesuai dengan data yang ditayangkan pada *website* LPSE Kota Makassar diantaranya, seperti ketersediaan barang dan tanggal penguploadan yang berbeda jauh, ini menunjukkan adanya koordinasi yang buruk

antara admin Pra-Tender dengan admin penayangan LPSE Kota Makassar.

Mashuri (2015) beranggapan bahwa dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat memberikan efek efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Kemudian Krina (2003) beranggapan dengan ini menunjukkan bahwa tranparansi menjadi hal yang paling penting dalam menjamin akses dan kebebasan bagi setiap individu dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemer intah, yaitu informasi tentang prosedur, proses dalam pelayanan serta hasil.

Adapun orientasi yang akan dicapai pada penelitian ini berbanding lurus dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Implementasi *e-procurement*. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Menurut Yuliar dalam penelitiannya yang berkaitan dengan *e-procurement* pada tahun 2017 di Kota Probolinggo bahwa kurang jelasnya penetapan sumber daya baik manusia maupun teknis LPSE yang seharusnya LPSE merupakan badan yang berdiri sendiri untuk mengkoordinir dan kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak LPSE Kota Probolinggo tentang lelang elektronik. Sosialisasi hanya intens dilaksanakan pada awal pembentukannya, penyedia yang telah lama menjadi user LPSE sudah pasti memahami betul seperti apa kompleksitas cara lelang elektronik, akan tetapi berbeda dengan calon penyedia atau pengguna jasa baru, mereka harus terlebih dahulu memahami teknologi hingga pada tahapan lelang dari awal hingga akhir kegiatan itu bisa saja menghambat konsep efisiensi dan efektifitas yang dicanangkan.

Implementasi kebijakan menurut Lester dan Steward (Kusumanegara, 2010) merupakan suatu tahap yang dilaksanakan pasca ditetapkannya kaidah-kaidah hukum yang disepakati dengan cara politik. Pernyataan itu secara tidak langsung mengartikan pelaksanaan lebih mengartikan lain dari sebuah politik, yaitu administratif. Implementasi juga diartikan sebagai *outputs* yaitu melihat apakah efektivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan

arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan.

Kemudian Winarno (2008) mengatakan suatu *public policy* hanya menjadi sebuah *note* perancangan tingkat tinggi apabila semua yang telah direncanakan dalam pembuatan kebijakan tersebut hanya sampai pada teori sedangkan realisasinya dan /atau implementasinya tidak berjalan, oleh karena itu segala sesuatu yang telah disahkan yang dianggap sebagai titik jalan pintas lain dalam memecahkan permasalahan seyogianya wajib diimplementasikan, yaitu dilakukan oleh seluruh instrumen pemerintahan baik dari tingkat atas hingga pada tingkat paling rendah dalam tatanan pemerintahan. Pada tahap tersebut ada beberapa kalangan yang berkompetisi, berbagai kebijakan dipastikan mendapatkan sokongan dari *implementors* dan yang lain akan ditentang oleh pelaksana.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Nugroho, 2014) mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan paling tidak memerlukan *sepuluh prasyarat*. Permintaan *pertama*, adalah adanya jaminan bahwa kondisi implementasi eksternal tidak akan memberikan dampak kepada badan tersebut. Permintaan *kedua*, bahwa ada cukup sumber daya untuk implementasi. *Ketiga*, sumber daya yang terintegrasi benar-benar ada. *Keempat*, menyangkut pertanyaan apakah kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada alasan kasualitas yang kuat, seperti jika "X" diimplementasikan, kemudian "Y" akan menjadi hasil. *Kelima*, seberapa banyak alasan terjadinya kasualitas. *Keenam*, seberapa lemah antar hubungan di antara variabel. *Ketujuh*, tentang kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan kebijakan. *Kedelapan*, adalah dengan mempertanyakan apakah pekerjaan telah diperinci dan ditetapkan dalam susunan yang benar. *Kesembilan*, diperlukan koordinasi dan saling komunikasi yang profesional. Dan *kesepluh*, badan pengimplementasi dapat meminta kepatuhan total.

Michael Lipsky, Benny Hjren, Richard Elmore, dan & David O'Porter dalam buku Nugroho 2014 mengemukakan model implementasi kebijakan yang sama, meskipun mereka mengembangkannya secara terpisah. Model tersebut dimulai dengan mengidentifikasi jaringan kerja aktor implementasi kebijakan dan menanyakan

tujuan, strategi, aktivitas dan sarangnya, model ini mendorong masyarakat untuk melaksanakan kebijakan sendiri.

Seandainya ada keterlibatan birokrasi, tetapi tetap dijaga dalam derajat yang rendah. Kebijakan sebaiknya memenuhi kepentingan publik dan dirancang agar menjadi implementasi yang ramah kepada penggunaannya.

Procurement adalah layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Muhtar (2011). Sistem ini mencoba menata transaksi proses pelelangan melalui media teknologi, seperti diketahui proses pelelangan jasa serta barang dilaksanakan secara daring.

Landasan legitimasi untuk menjalankan program *e-procurement* (Pengadaan secara online dan/atau melalui teknologi (*elektronik*) yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010. Serta peraturan lain yang berlaku pada departemen, kementerian, organisasi, aparatur daerah yang menggunakan sistem layanan ini.

Hidayat dalam penelitiannya tentang penerapan *e-procurement* di kabupaten penajam paser utara provinsi kalimantan timur pada tahun 2015 menyebutkan bahwa pelelangan barang dan jasa dengan cara elektronik (*e-procurement*) pada dasarnya merupakan, usaha untuk mencapai barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai final kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ini atau secara daring selanjutnya menjadi salah satu alur dalam mewujudkan nilai-nilai pemerintahan yang baik. Angka level pandangan responden memperlihatkan nilai sebesar 3.517 atau 78,50 persen.

Kemudian Udoyono dalam penelitiannya pada tahun 2012 tentang *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di kota Yogyakarta menyimpulkan bahwasanya proses pengawasan pengumuman tender, tata cara pemenang tender, sampai pelaksanaan tender, seyogyanya menjadi tanggung jawab dan wewenang pihak layanan pengadaan secara elektronik dan ada tim independen yang menangani, ini kemudian menjadi titik lemah

dari aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena sulit diawasi oleh khalayak umum terutama dalam proses implementasi tender dikarenakan dalam aturan tersebut tidak ada pengaturan dalam monitoring pelaksanaan setelah pelelangan selesai, diperparah dengan aparat pengawasan fungsional pemerintah yang semestinya berfungsi melakukan pengawasan justru kurang antisipatif melakukan tugasnya.

Yuliar dalam penelitiannya yang berkaitan dengan *e-procurement* pada tahun 2017 di Kota Probolinggo bahwa kurang jelasnya penetapan sumber daya baik manusia maupun teknis LPSE yang seharusnya LPSE merupakan badan yang berdiri sendiri untuk mengkoordinir dan kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak LPSE Kota Probolinggo tentang lelang elektronik. Sosialisasi hanya intens dilaksanakan pada awal pembentukannya di Kota Probolinggo, tidak menutup kemungkinan penyedia yang telah lama menjadi user LPSE sudah pasti memahami betul seperti apa kompleksitas cara lelang elektronik, akan tetapi berbeda dengan calon penyedia atau pengguna jasa baru, mereka harus terlebih dahulu memahami teknologi hingga pada tahapan lelang dari awal hingga akhir kegiatan itu bisa saja menghambat konsep efisiensi dan efektifitas yang dicanangkan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*natural setting*) dengan *Human Instrumen*. Penelitian kualitatif memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik yang utuh, kompleks dan hubungan gejala bersifat interaktif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maka peneliti harus berwawasan luas untuk mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial (Sugiyono, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di BLPBJ Sekretariat Daerah Kota Makassar. Studi kasus ini diharapkan menjadi catatan tersendiri dalam pengembangan masalah yang terjadi di Kota Makassar dan kota lainnya.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (penentuan *sampling* dengan tujuan tertentu). Teknik analisis data menggunakan metode interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman

(2009) yang terdiri dari beberapa tahapan yang diuraikan pada gambar. Hasil wawancara langsung kepada informan di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) dan kepada pengguna layanan (User) dilakukan dengan pendekatan semiterstruktur. Kemudian observasi yang berupa pengamatan partisipan, peneliti terlibat langsung dengan seluruh program yang akan diteliti mulai dari kondisi lingkungan hingga proses pelayanan di BLPBJ Kota Makassar dan juga kepada pengguna (user) agar data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan seluruh dokumen dalam bentuk gambar dan berkas terkait dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Selanjutnya dilakukan analisis seluruh data dengan melihat kaitannya dengan konteks permasalahan, berikut gambaran teknik analisis data yang digunakan.

3. HASIL PENELITIAN

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwasanya, sumber daya manusia merupakan poin terpenting dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sebuah program, berbicara tentang proses pencapaian tujuan pelayanan yang baik terhadap masyarakat hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Suratman, 2017) bahwasanya berhasil atau tidaknya sebuah pelaksanaan kebijakan didalam sebuah negara itu tergantung dari orang-orang yang ada didalamnya, dalam artian sumber daya manusianya yang bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Makassar dalam melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik dengan system *e-procurement*, sumber daya manusia yang bagian layanan pengadaan barang dan jasa Kota Makassar gunakan telah memenuhi apa yang kemudian menjadi indikator dalam manajemen implementasi kebijakan publik yaitu disposisi.

Disposisi menekankan pada kualitas karakter oleh Edwards III (Suratman, 2017) kualitas karakter yang dimaksud adalah mengenai persiapan dan kondisi persiapan, peneliti melihat ini berlangsung pada persiapan pelatihan khusus kepada staf BLPBJ Kota Makassar yang bermuara pada pelatihan *skill* dan dibuktikan dengan sertifikat,

kemudian adanya pelatihan tersebut memberikan kecenderungan bahwa implementasi sebuah kebijakan memang dijadikan sebagai proses belajar untuk dapat meningkatkan kemampuan yang akan berlanjut sebagai bentuk implementasi yang menunjukkan bahwa kebijakan adalah sebuah proses kontinuitas.

Sejalan dengan teori implementasi sebagai proses belajar oleh Hawlett (Suratman, 2017) mulai dari penerapan pelatihan khusus tentunya ini menjadi bentuk profesionalitas dari BLPBJ Kota Makassar agar sekiranya pegawai atau staf yang akan dipekerjakan minimal memiliki ilmu terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar, kemudian dalam rangka melakukan perekrutan pegawai baik pegawai kontrak dan anggota POKJA, pihak BLPBJ Kota Makassar menentukan keahlian bidang ilmu apa yang dibutuhkan seperti keahlian dalam bidang komputer sehingga peneliti melihat ini sebagai sebuah proses penerapan sumber daya manusia yang berkualitas yang disesuaikan dengan seluruh bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan layanan pengadaan secara elektronik baik penguasaan teknologi dan ahli pengadaan di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Komunikasi telah menjadi wadah utama dalam melakukan koordinasi baik dilakukan secara lisan maupun tulisan, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu membangun relasi, harapan kemudian yang muncul adalah adanya koordinasi yang tetap berjalan dengan baik sehingga tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal dengan tingkat miskomunikasi antar bagian yang rendah. Pada pelaksanaan sebuah kebijakan atau pelayanan publik, Hogwood dan Lewis (Nugroho, 2014) menempatkan komunikasi pada posisi nomor ke Sembilan (9), ini menunjukkan komunikasi memang menjadi hal yang sangat urgent setelah kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai. Implementasi layanan pengadaan secara elektronik yang telah dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar menunjukkan adanya jalur komunikasi yang dibentuk dari pihak BLPBJ kepada pihak pengguna jasa, alur komunikasi yang digunakan adalah secara daring, ini digunakan dengan harapan meningkatkan

efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan materi, penggunaan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi atau dengan komunikasi daring merupakan sebuah strategi dalam menerapkan unsur penting dalam implementasi kebijakan publik, menurut Tachjan (Suratman, 2017) bahwasanya jangka waktu dan besarnya biaya yang digunakan merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan seluruh jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan, dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa, memanfaatkan komunikasi teknologi seperti yang diterapkan oleh LPSE Kota Makassar dapat memberikan dampak aksesibilitas dan fleksibilitas bagi pengguna layanan sehingga dapat menekan penggunaan waktu dan besarnya biaya dalam proses pelaksanaan rangkaian kegiatan. serta menghindari potensi-potensi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat menciderai prinsip dasar layanan pengadaan secara elektronik itu sendiri, adapun komunikasi yang dibangun selanjutnya adalah komunikasi *offline* atau tidak melalui sistem daring ini dilakukan jika terjadi hal-hal yang kemudian tidak bisa di selesaikan melalui *online* seperti pemeriksaan perbaikan berkas final atau perbaikan akun.

Terkait komunikasi pihak Bagian Layanan pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar rupanya sudah lepas tangan atau dalam artian sudah tidak lagi melakukan komunikasi kepada pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar, perusahaan dan masyarakat terkait pertanggungjawaban kondisi pelaksanaan proyek yang telah di tender dan dimenangkan, pihak bagian layanan pengadaan barang dan jasa hanya bertanggungjawab pada proses pelelangan selebihnya pihak BLPBJ Sekda Kota Makassar menyerahkan ke OPD, perusahaan dan masyarakat masing-masing.

Peneliti melihat bahwa lepas tangannya LPSE Kota Makassar setelah penentuan pemenang adalah sebuah polemik yang dianggap sebagai hal yang sangat ceroboh, sekalipun layanan pengadaan secara elektronik menekankan tujuannya mengurangi tindak korupsi serta diawasi langsung oleh KPK, tidak menutup kemungkinan peluang untuk meperkaya diri oleh para OPD, perusahaan dan masyarakat tentu ada apatahlagi jika sudah

dicairkan oleh OPD terkait dan itu sudah tidak terbaca di sistem layanan pengadaan secara elektronik kota makassar karena secara otomatis semua transaksinya dilakukan diluar dari layanan pengadaan secara elektronik atau sistem *e-procurement*.

Lanjutnya, Hogwood dan Lewis (Nugroho, 2014) menempatkan posisi terakhir mengenai kepatuhan total implementor atau pelaksana teknis pelayanan. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar dalam membangun kepatuhan implementor, membuat sebuah regulasi yang memungkinkan pegawai berkewajiban melakukan konfirmasi jika mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai, hal ini juga menunjukkan adanya kesiap-siagaan dari pimpinan BLPBJ Kota Makassar dalam menanggapi kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi diluar dari jadwal yang telah ditetapkan. Contohnya, kewajiban konfirmasi 1 hari sebelum absennya pegawai kemudian mengembalikan kepada pihak berwajib dalam hal ini KPK dan Kepolisian jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BLPBJ Kota Makassar seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tercapainya cita-cita awal sebuah kebijakan dalam hal ini Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar, tentunya memberikan titik terang bahwasanya LPSE Kota Makassar memenuhi syarat dibentuknya sebuah kebijakan seperti model yang dikonsepsikan oleh Elmore, Lipsky, Hjren dan O'Poter (Nugroho, 2014) tentang tujuan kebijakan, penerapan prinsip efektif dan efisien sejauh ini peneliti melihat hal tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Sudah menjadi rahasia umum, proses mobilisasi dari sebuah tempat ke tempat yang lain tentunya membutuhkan materi yang tidak sedikit dan waktu luang yang lebih, dari realitas tersebut dapat diidentifikasi bahwa efisiensi layanan pengadaan secara elektronik benar-benar membantu para organisasi perangkat daerah, Perusahaan dan masyarakat umum dalam menggunakan jasa pelelangan secara elektronik tersebut (*e-procurement*). Terkhusus pada masyarakat umum terutama di tingkat kelurahan, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah Kota Makassar kemudian memberikan swakelola dan ruang yang lebih mudah untuk dikelola

langsung oleh masyarakat baik APBD/APBN sekalipun masih melalui layanan pengadaan secara elektronik akan tetapi prosesnya tidak serumit dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar dan perusahaan.

Kota Makassar menjadi sebuah kota dengan kondisi lingkungan yang kompleks baik dari segi, seperti ekonomi, sosial dan politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat tentunya membutuhkan pembangunan yang lebih cepat, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar kemudian hadir dalam memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar, perusahaan dan bahkan masyarakat umum dalam bentuk swakelola. Usaha dalam membantu memberikan dampak efisiensi dan efektifitas pembangunan untuk mendukung pergerakan ekonomi di Kota Makassar. Seorang David L. Weimer (Subarsono, 2010) menposisikan lingkungan kebijakan setelah penentuan logika kebijakan, ini menunjukkan bahwa lokasi yang menjadi tempat diopersikannya layanan pengadaan secara elektronik ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai.

Kacamatan berbeda pada kondisi sosial di Kota Makassar, yang menunjukkan bahwa masyarakat masih awam dengan kondisi sebenarnya terkait layanan pengadaan elektronik tersebut, kebanyakan masyarakat menganggap masih adanya permainan kotor dari para pemangku kebijakan terutama anggapan kecurigaan adanya kontraktor titipan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, ini dapat membuka peluang untuk merusak citra atau reputasi BLPBJ Kota Makassar terutama pada Pengadaan Langsung (PL) yang kadang disalahartikan dengan menggunakan istilah Penunjukan Langsung (PL), artinya masyarakat umum seolah-olah membangun wacana bahwasanya ini adalah sistem tunjuk menunjuk dari pihak BLPBJ Kota Makassar kepada pihak yang ditunjuk semisal kontraktor titipan dari DPRD Kota Makassar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat daerah Kota Makassar sebagai berikut: 1) Sumber daya Manusia (Pegawai) BLPBJ Sekretariat Daerah Kota Makassar menekan kesiapan kualitas karakter dalam melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik sebagai sebuah layanan yang akan selalu mengalami perkembangan teknologi lewat proses pembelajaran saat pelaksanaan yang sifatnya *continuu*. a) komunikasi *online* memberikan aksesibilitas dan fleksibilitas pertukaran informasi antara admin layanan pengadaan secara elektronik kepada *user* sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan materi untuk memungkinkan segala proses kegiatan dapat berjalan dengan efektif, b) Tujuan dari LPSE Kota Makassar dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan tidak beriringan antara Tender dan Non-Tender Tender menunjukkan yang sehat namun, Non Tender masih rentan terjadinya permainan antara panitia pelelangan dengan pemangku kebijakan seperti DPRD Kota Makassar, c) lingkungan Kota Makassar mendukung LPSE Kota Makassar dari segi politik dan ekonomi akan tetapi dari masyarakat umum, LPSE Kota Makassar mendapat opini yang kurang baik terkait Penunjukan Langsung (PL), hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam memberikan pemahaman terkait layanan pengadaan barang dan jasa terhadap masyarakat umum di Kota Makassar, d) kepatuhan implementor dalam melaksanakan tugasnya sebagai staf BLPBJ Sekretariat Daerah Kota Makassar pada kondisi sederhana seperti absen untuk tidak hadir sementara dalam menjalankan tugasnya masih berjalan dengan wajar, akan tetapi pada kondisi adanya isu penunjukan langsung kepada kontraktor titipan hal tersebut mengisyaratkan bahwa kepatuhan implementor dalam menagani Pengadaan Langsung (PL) belum maksimal.

5. REFERENSI

- Akib. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Adminisrasi Publik*.vol.1. No.1.
- Arsyad, S. 2019. <https://makassar.sindonews.com.50> Paket Dokumen Tender Belum Disetor ke ULP, diakses pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 19:00 Wita.
- BPS. 2019. Kota Makassar Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik ekonomi.htm. pada tanggal 9 September 2019.
- Djuyandi, Y. 2013: Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurna Humaniora*. Vol.4. No.2.
- Gewati, M. 2019. [https://:money.compas.com](https://money.compas.com). Pertumbuhan Ekonomi Makassar Lampau Sul-Sel dan Nasional, diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 20:00 wita.
- Hidayat, R. 2015. Penerapan *E-Procurement* di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ketahanan Nasional*. Volume.21 No.2.
- Krina. 2003. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*. vol.3 No.2.
- Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- LPSE. 2019. Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE Kota Makassar Tentang Kami.htm. Diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Mashuri. 2015. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*. vol.3 No.2.
- Milles, M.B Dan A. Michael hubberman. 2009. *Analiis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtar. 2011. Implementation of Electronic Auction (E-Procurement) Provision of Construction Services in The Province of Central Sulawesi, *Jurnal Infrastruktur*. Vol.1 No.1.
- Muin, A. 2019. www.sulselsatu.com. Ada 180 Paket Tender di Pemkot Makassar Belum Dilaporkan, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 14:30 wita.
- Nugroho, R. 2014. *Kebijakan Publik di Negara Negara Berkembang*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nurchana, A.R.A. 2013: Efektivitas *E Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi terhadap Penerapan *E Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4. No.2.
- Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara *E-Trending*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kesekretariat.
- Purwanto, E.A dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluas Kebijakan publik*. Surabaya: CAPIYA Publishing.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Udoyono, K. 2012. *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*. Vol.3 No.1.
- Wahab, Solochin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Yuliar, D.F. 2017. *Implementasi E-Procurement Dalam Tata kelola Pengadaan barang dan Jasa (Studi Kasus Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Probolinggo)*. Universitas Jember.